

2.2.1.1.2 Pengelolaan Harta Zakat

Badan amil zakat resmi yang telah diakui oleh negara melalui undang-undang zakat sering menginvestasikan sebagian harta zakat dalam bentuk modal usaha dan hanya memberikan keuntungan dari usaha tersebut kepada para fakir-miskin mustahik zakat. Apakah tindakan badan amil zakat ini dapat dibenarkan secara syar'i atau tidak? Dan apakah muamalat ini termasuk muamalat haram atau tidak? Karena pengelolaan ini jelas menunda pembagian zakat terhadap yang berhak dan bila pengelolanya bukan seorang mustahik dan ternyata usahanya mengalami kerugian, atau pengelolanya pihak yang tidak amanah tentulah harta zakat hilang dan merugikan para fakir miskin.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini:

Pendapat pertama: Investasi harta zakat hukumnya boleh. Pendapat ini merupakan keputusan Majma' Al Fiqh Al Islami¹ (divisi fikih OKI), keputusan No. 15 (3/3) tahun 1986, yang berbunyi, "*Secara prinsip, harta zakat boleh dikembangkan dalam bentuk usaha yang berakhir dengan kepemilikan usaha tersebut untuk mustahik zakat, atau dikelola oleh pihak lembaga amil zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat, dengan syarat bahwa harta zakat yang diinvestasikan merupakan sisa dari harta zakat yang telah dibagikan untuk menutupi kebutuhan pokok para mustahik dan juga dengan syarat ada jaminan dari pihak pengelola*".

Diantara dalil pendapat ini bahwa pengembangan harta zakat sudah dikenal sejak masa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* dan masa *khulafaurrasyidin* dimana hewan-hewan ternak yang dikumpulkan dari zakat ditempatkan di salah satu padang rumput lalu ditunjuk orang untuk mengembalaknya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis 'Uraynah,

"Sekelompok orang dari bani 'Ukal atau Uraynah datang ke Madinah (menyatakan keislamannya), lalu mereka terserang wabah penyakit di kota Madinah, maka Nabi memerintahkan agar unta zakat yang memiliki susu banyak untuk diperah, lalu mereka minum air kencing beserta air susu unta". (HR. Bukhari).

¹ Majma' al Fiqh al Islami, merupakan lembaga fikih internasional yang terbesar, beranggotakan para ulama dari setiap negara Islam yang tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam), ditambah anggota pakar dalam setiap disiplin ilmu agama dan sains, lembaga ini bertugas membahas permasalahan kontemporer di bidang fikih, lembaga ini telah mengeluarkan 180 keputusan dalam 19 muktamar, sejak berdirinya pada tahun 1981 hingga tahun 2009, lembaga ini berpusat di Jeddah, Arab Saudi.

Tanggapan: Dalil ini tidak kuat, karena yang dilakukan pada masa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* dan masa *khulafaurrasyidin* bukanlah investasi dengan pemahaman yang dimaksud pada dewasa ini. Perkembangbiakkan yang terjadi pada hewan ternak harta zakat hanyalah sebuah proses alami, bukan tujuan. Karena hewan tersebut dikumpulkan di suatu padang rumput dalam waktu sesaat sebelum dibagi-bagikan kepada para mustahiknya².

Pendapat kedua: Investasi harta zakat hukumnya tidak dibolehkan. Pendapat ini merupakan keputusan Al Majma' Al Fiqhiy Al Islami³ (divisi fikih Rabithah Alam Islami), dalam daurah ke XV, tahun 1998, yang berbunyi, "*Zakat wajib dikeluarkan dalam waktu secepat mungkin, diberikan kepada mustahik yang ada pada saat zakat dikeluarkan, yang sifat mereka telah disebutkan Allah dalam firmanNya:*

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ﴾

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin*". (At Taubah: 60).

Oleh karena itu harta zakat tidak boleh diinvestasikan oleh sebuah lembaga untuk kepentingan salah satu mustahik. Karena tindakan ini melanggar aturan syariat, yaitu zakat wajib diserahkan secepat mungkin kepada mustahiknya dan investasi dapat mengakibatkan hilangnya harta zakat yang menjadi hak para mustahiknya dan dapat menyengsarakan mereka⁴.

Pendapat ini juga merupakan fatwa dewan ulama kerajaan Arab Saudi, No. 9056⁵, yang berbunyi, "

Soal: *Apakah lembaga sosial Islam internasional dibolehkan menginvestasikan harta zakat yang terkumpul dengan menyimpan di bank syariah hingga sampai waktu penyerahannya kepada para mustahik...*

² Shalih Al Fauzan, *Istitsmar Amwal Al Zakat*, hal 118-119, Dr. Abdullah Al Ghufayli, *Nawazil Al Zakat*, hal 483-483.

³ Al Majma' al Fiqhiy al Islami, merupakan lembaga fikih internasional yang berada di bawah naungan Rabithah Alam Islami, beranggotakan para ulama dari berbagai negara Islam, ditambah anggota pakar dalam setiap disiplin ilmu sains, lembaga ini juga bertugas membahas permasalahan kontemporer di bidang fikih, lembaga ini didirikan pada tahun 1977, yang diketuai pertama kalinya oleh Syaikh Abdullah bin Humaid *rahimahullah*, dan dilanjutkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah*, kemudian dipimpin oleh Syaikh Abdul Aziz Al Asy Syaikh *hafizahullah*, lembaga ini berpusat di Makkah, Arab Saudi.

⁴ *Qararat Al Majma' Al Fiqhiy Al Islami*, hal 323.

⁵ Fatwa ini ditandatangani oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baaz, Syaikh Abdul Razaq Afifi, Syaikh Abdullah Ghudayan dan Syaikh Abdullah bin Qu'ud - *rahimahumullah*-, Fatawa lajnah daimah, jilid IX, hal 455.

investasi ini aman dan dana zakat dapat ditarik sewaktu-waktu dan dikelola oleh lembaga keuangan yang berusaha memperjuangkan syariat?

Jawab: Lembaga sosial yang diberi izin untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat tidak dibenarkan menginvestasikan harta zakat. Harta zakat wajib diserahkan kepada para mustahiknya setelah memeriksa bahwa mereka berhak menerimanya, karena zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan fakir miskin dan melunasi utang orang yang berutang, sedangkan investasi harta zakat dapat menghilangkan tujuan ini dan menunda penyerahan dana zakat kepada mustahiknya dalam waktu yang tidak dapat dipastikan".

Dalil pendapat ini sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, dari 'Uqbah *radhiyallahu 'anhu* ia berkata, "Aku shalat Ashar di belakang Nabi di Madinah, setelah salam beliau bergegas berdiri masuk ke kamar salah seorang isterinya hingga melangkahi pundak sebagian para sahabat, lalu beliau kembali ke masjid. Melihat para sahabatnya heran dengan tindakan beliau, ia bersabda,

«ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرُّعِنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْسِنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ»

"Aku ingat sepotong emas zakat, dan aku tidak suka emas tersebut menawanku, maka aku perintahkan untuk membagikannya (kepada para mustahik)". (HR. Bukhari).

Hadis ini menunjukkan bahwa menunda harta zakat yang sudah terkumpul adalah perbuatan yang dibenci Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, dan menginvestasikan harta zakat termasuk menunda penyerahan harta zakat kepada mustahiknya.

Umumnya kebutuhan para fakir miskin bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda maka menunda penyerahan harta zakat dengan tujuan investasi, yang belum pasti mendatangkan keuntungan, adalah tindakan yang tidak dibenarkan⁶.

Wallahu a'lam, pendapat kedua yang melarang investasi zakat sangat kuat dari tinjauan dalil, juga mengingat sifat amanah di zaman sekarang adalah sesuatu yang langka, maka bila celah ini dibuka dikhawatirkan menjadi peluang bagi para pemakan harta haram untuk memakan harta fakir miskin.

⁶ Shalih Al Fauzan, *Istitsmar Amwal Al Zakat*, hal 73.

1.2.3.1.2.6. *Ghisysy* di Dunia Pendidikan

Ghisysy (penipuan) ternyata bukan saja dipraktikkan di dunia niaga. Di dunia pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi praktik *ghisysy* tidak asing lagi, dilakukan oleh perorangan ataupun massal. Praktik ini dikenal dengan curang, menyontek pada saat ulangan umum. Juga termasuk dalam bentuk *ghisysy* tindakan plagiat dalam karya ilmiah yang menjadi syarat kelulusan. Dan *ghisysy* yang lebih tinggi lagi adalah praktik jual-beli ijazah.

Tradisi *ghisysy* ini telah mengakar dan membudaya di tengah sebagian masyarakat Indonesia, sehingga pada saat ada salah seorang yang membongkar praktik *ghisysy* pada Ujian Nasional di salah satu Sekolah Dasar di sebuah kota, bukannya ia mendapat dukungan dari masyarakatnya, malah ia dikucilkan dan diusir dari rumahnya sendiri oleh orang-orang di sekitarnya. Dan di salah satu daerah lainnya agar *ghisysy* tidak terjadi di sekolah-sekolah pasukan keamanan dengan seragam lengkap harus mengawal pendistribusian soal ujian.

Gejala ini sangat menyedihkan, karena anggota masyarakat yang telah menganggap lumrah praktik *ghisysy* di lembaga pendidikan mayoritasnya adalah umat Islam. Tentulah kejahatan ini diakibatkan karena mereka telah menjauh dari agama mereka yang menjunjung tinggi kejujuran dan menumpas segala bentuk penipuan.

Islam telah mengharamkan persaksian palsu dan menempatkan dosa ini dalam jajaran dosa besar sebagaimana yang ditegaskan oleh Al Haitamy, "*Dosa besar yang ke- 437 dan ke- 438: memberikan dan menerima persaksian palsu*". Dan praktik jual-beli ijazah merupakan bagian dari persaksian palsu, karena lembaga yang menjual ijazah kepada seorang oknum sesungguhnya telah bersaksi bahwa oknum ini telah menempuh pendidikan sekian lama di lembaga tersebut, juga telah mengikuti ujian, dan berhak mendapat nilai sekian.

Allah telah menjelaskan sifat-sifat para hambaNya, diantara sifat mereka tidak memberikan persaksian palsu. Allah berfirman,

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾

"Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu". (Al Furqaan:72).

Diriwayatkan dari Abi Bakrah, ia berkata, "Kami berada di sisi Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, lalu beliau bersabda,

«أَلَا أُبَيِّتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟» ثَلَاثًا «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ -
أَوْ قَوْلُ الزُّورِ -» وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا، فَجَلَسَ فَمَا زَالَ يُكْرِّرُهَا
حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ

"Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? 3x, kami berkata, "Tentu, wahai Rasulullah," Ia bersabda, "Berbuat syirik kepada Allah, dan durhaka kepada kedua orang tua," awalnya beliau bertelekan lalu duduk, beliau terus mengulang-ulang kalimat ini sehingga kami berkata, "semoga beliau berhenti". (Muttafaq 'alaih).

Begitu juga dengan praktik contek-menyontek pada saat ulangan merupakan *ghisysy* yang Nabi berlepas diri dari para pelakunya. Beliau bersabda,

«مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»

"Tidak termasuk golonganku orang yang menipu". (HR Muslim).

Akibat dari *ghisysy* pada saat ulangan atau membeli ijazah tidak berhenti di situ. Pada saat ijazah dan nilai ujian dipergunakan untuk melamar pekerjaan dan dia mendapat pekerjaan dengan menggunakan ijazah dengan nilai yang diperoleh dari hasil *ghisysy* (penipuan dengan menyontek) maka gaji yang dia terima setiap bulannya dikhawatirkan tidak halal. Karena merupakan hasil penipuan nilai dan ijazah.

Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* pernah ditanya tentang seorang murid yang meberikan contekan ulangan kepada temannya, maka beliau menjawab, "Seorang murid -sama sekali- tidak boleh membantu temannya memberikan jawaban ujian, karena perbuatan ini termasuk berkhianat dan pihak yang berwenang tidak membolehkannya. Perbuatan ini termasuk pada hakikatnya adalah kezaliman terhadap murid yang dibantu, juga kezaliman dari murid yang membantu, serta tindak kejahatan terhadap lembaga pendidikan dan terhadap umat.

Perbuatan ini menzalimi siswa yang dibantu karena dia dibantu untuk melakukan sebuah perbuatan dosa, yaitu menipu. Nabi telah bersabda,

«مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»

"Tidak termasuk golonganku orang yang menipu". (HR Muslim).

Perbuatan ini kezaliman dari murid yang membantu, karena dia telah membantu terjadinya sebuah perbuatan dosa, yaitu menipu. Dan orang yang membantu terjadinya sebuah dosa niscaya mendapatkan dosa yang sama, sungguh Nabi telah mengutuk orang yang memakan riba, yang memberikan riba, dua saksi transaksi riba dan penulis akad riba, mereka seluruhnya sama berdosa. Dari hadis ini, sangat jelas bahwa orang yang membantu terjadinya sebuah dosa dia juga berdosa.

Perbuatan ini merupakan tindak kejahatan terhadap umat, karena umat yang terdiri dari para lulusan sekolah hasil penipuan adalah sebuah umat yang berada dalam kehancuran...

Oleh karena itu, saya menasehati para siswa dan mahasiswa hendaknya mereka takut kepada Allah pada saat mengerjakan ulangan ... begitu juga nasehat saya kepada para guru dan para pengawas ulangan agar takut kepada Allah dan jangan melalaikan tugas. Karena kelak di akhirat mereka akan diminta pertanggung-jawabannya terhadap tugas yang diamanahkan kepada mereka"⁷.

Dalam majlis yang lain Syaikh ditanya tentang hal serupa dan beliau menjawab, "Tidak boleh bagi seorang pelajar/mahasiswa berbuat curang ketika ujian, karena kecurangan tersebut termasuk dosa besar berdasarkan hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Siapa saja yang menipu kami (berbuat curang) maka dia tidak termasuk bagian dari kami", karena dengan kecurangannya tersebut dia akan mendapatkan tanda kelulusan (ijazah) padahal dia tidak berhak menerimanya, kemudian dia mendapat pekerjaan tertentu di sebuah instansi, dimana posisi tersebut tidak diberikan kecuali kepada orang yang punya ijazah (tadi), kalau seandainya ijazahnya tersebut didapatkan dengan curang, maka dikhawatirkan gaji yang diterimanya menjadi haram (hukumnya) karena dia mengambil gaji tersebut, padahal dia tidak berhak mendapatkannya disebabkan dia tidak mendapatkan nilai (yang ada di ijazahnya) dengan cara yang benar atau lebih tepatnya dikatakan bahwa pada hakikatnya dia belum mendapatkan nilai yang membuat dia layak untuk menduduki jabatan tersebut, maka gaji yang diambilnya termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang bathil"⁸.

⁷ Fatawa "Nuurun ala ad darb".

⁸ Fatawa "Nuurun ala ad darb".

4.6.2.5.1 *Murabahah* Emas:

Murabahah emas adalah salah satu bentuk jual beli emas dengan cara tidak tunai, yaitu: seorang nasabah datang ke salah satu bank syariah mengungkapkan maksudnya untuk membeli emas batangan dengan berat sekian seraya membayar uang muka. Lalu bank membeli emas yang dimaksud dan dijadikan barang gadai yang dipegang oleh bank hingga angsuran lunas barulah emas diserahkan kepada nasabah.

Dari deskripsi ini sangat jelas bahwa akad *murabahah* emas antara nasabah dan bank syariah tidak tunai, akad jual beli dan uang muka terjadi di depan namun barang diserahkan setelah beberapa bulan ketika angsuran lunas dibayar. Apakah akad ini termasuk riba ba'i atau tidak?

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa yang membolehkan jual-beli emas secara tidak tunai nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 yang berbunyi, "*Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, jaiz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)*".

Fatwa ini merujuk kepada pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang membolehkan menukar emas perhiasan dengan dinar (uang emas) dengan cara tidak sama beratnya dan tidak tunai karena emas adalah perhiasan dan bukan mata uang, dengan demikian emas perhiasan telah keluar dari *illat* uang emas dinar, yaitu *tsamaniyah*. Maka emas perhiasan tak ubahnya barang dagangan yang boleh ditukar dengan mata uang emas (dinar) dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya.

Ibnu Taimiyah berkata, "*Emas dan perak dalam bentuk perhiasan yang ada unsur buatan manusia tidak disyaratkan menjualnya dengan yang sejenis (dinar/dirham) sama beratnya, karena nilai tambah pembuatan emas perhiasan. Jual beli boleh dilakukan tunai ataupun tidak tunai, selama perhiasan emas dan perak tersebut tidak dimaksudkan sebagai tsaman (harga, uang)*"⁹.

Ibnu Qayyim memperkuat pendapat tersebut dengan memberikan argumen bahwa perhiasan emas dan perak telah keluar dari fungsi emas dinar dan perak dirham sebagai alat tukar menjadi barang dagangan biasa¹⁰.

⁹ Al Ba'ly, *Al Ikhtiyaraat Al Fiqhiyyah*, hal 188.

¹⁰ *I'laam Al Muwaqqi'in*, jilid 2, hal 108.

Tanggapan: Dalam istilah ilmu ushul fiqh cara DSN mengambil dalil dinamakan dengan *takhrij*, yaitu menganalogikan bolehnya murabahah emas dengan pendapat yang membolehkan menjual perhiasan emas dengan uang emas secara tidak tunai. Agar hukum yang ditakhrij (dianalogikan) menjadi kuat maka disyaratkan bahwa pendapat *almukharraj minhu* (dalam hal ini bolehnya menjual perhiasan emas dengan uang emas dengan cara tidak tunai) haruslah pendapat yang rajih (kuat). Namun sayang, persyaratan ini tidak terpenuhi karena pendapat ini sangat lemah dan bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama bahkan beberapa ulama menukil bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan *Ijma'*.

Ibnu Hubairah (wafat th: 560H) berkata, "*Umat Islam telah sepakat bahwa tidak boleh menukar emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik yang masih berbentuk bahan baku, berbentuk mata uang, ataupun berbentuk perhiasan dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya. Ini merupakan riba nasiah dan riba fadhil. Dan umat Islam juga sepakat bahwa boleh menukar emas dengan perak dengan ukuran yang berbeda akan tetapi haram dilakukan dengan cara tidak tunai*"¹¹.

Ibnu Juzay (wafat th: 741H) berkata, "*Para ulama sepakat bahwa haram hukumnya menukar emas dengan perak, atau emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik berbentuk bahan baku ataupun telah diubah menjadi perhiasan dengan cara tidak tunai. Akan tetapi serahterima kedua barang wajib dilakukan tunai*"¹².

Oleh karena pendapat ini terlalu lemah sehingga *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) tidak menganggap pendapat ini dalam muktamar di Abu Dhabi pada tahun 1995 dengan keputusan yang berbunyi, "*Menekankan kembali pendapat seluruh para ahli fikih yang melarang menukar emas perhiasan dengan yang tidak perhiasan dengan ukuran yang tidak sama*".

- a. Setelah mengetahui bahwa pendapat ini *syaz* (tidak populer) dikarenakan jelas-jelas bertentangan dengan hadis yang mewajibkan menukar emas dengan emas dengan cara tunai. Juga hadis tersebut mutlak melarang menukar emas dengan emas dengan cara tidak tunai; baik emas perhiasan ataupun emas sebagai mata uang, dan tidak ada satupun dalil yang *mentaqqid* (mengikat) kemutlakan emas tersebut maka mengkhususkan larangan hanya untuk emas sebagai

¹¹ *Ikhtilaf Al Aimmah Al Ulama*, jilid 1, hal 358.

¹² *Al Qawanin Al Fiqhiyyah*, hal 275.

mata uang termasuk *menta'iyid* dengan tanpa dalil. Adapun dalil bahwa dengan adanya unsur pembuatan manusia menjadikan emas perhiasan keluar dari emas yang dimaksud pada masa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* sebagai alat tukar tidak dapat dibenarkan, karena emas yang menjadi alat tukar di masa Nabipun terdapat unsur pembuatan manusia dalam bentuk ukiran gambar, ornamen, dan tulisan.

- b. Kemudian dalil bahwa *illat* riba emas adalah *tsamaniyah* (uang sebagai alat tukar) dan bila *illat* ini hilang dari emas karena sekarang emas bukan lagi sebagai alat tukar telah diganti dengan uang kartal maka emas dianggap sama dengan barang lainnya boleh ditukar dengan uang kartal dengan cara tidak tunai, sangat lemah dari tinjauan kaidah *ushul fiqh*. Karena persyaratan keabsahan sebuah *illat mustanbathah* bahwa *illat* tersebut tidak boleh menafikan *illat* asalnya. Maka *illat tsamaniyah* yang sifatnya *ijtihad* para ulama tidak boleh menafikan *illat* emas yang dijelaskan Nabi secara tekstual¹³.

Lebih tegas lagi Syaikh Ibnu Bayyah (ulama senior ketua majelis fatwa Eropa) menjelaskan dalam bukunya *Maqashid Al Mu'amalat*, "*Illat mustanbathah* tidak mungkin dapat membatalkan hukum yang di*illat*inya ketika *illat*nya tidak terdapat pada hukum tersebut. Seperti *illat tsamaniyah* pada emas dan perak ketika emas dan perak tidak lagi sebagai alat tukar maka ketiadaan *illat tsamaniyah* pada emas dan perak tidak berpengaruh pada hukum riba emas dan perak. Karena riba emas dan perak *dinashkan* oleh pembuat syariat (Nabi) maka tidak mungkin dibatalkan oleh *Illat mustanbathah*. Juga dari tinjauan *maqashid syariah* yang lain *maqshad* larangan menukar emas dan perak secara tidak tunai merupakan *maqshad* utama dan sangat jelas maka tidak mungkin dinafikan oleh *maqshad* pengikut (yaitu: *tsamaniyah*) yang derajatnya *zhanni*"¹⁴.

- c. Andai pendapat Ibnu Taimiyah kita anggap sebagai pendapat yang kuat, tetap juga tidak dapat dibenarkan menarik hukum boleh menukar uang kartal dengan emas seperti yang dipraktikkan oleh bank syariah, karena Ibnu

¹³ Lihat : Az ZArkasyi, *Al Bahr Al Muhith fi Ushul Al Fiqh*, jilid 7, hal 193.

¹⁴ Hal 64-65.

Taimiyah tidak membolehkan secara mutlak beliau mengikatnya selama emas tidak dimaksudkan sebagai *tsamaniyah* (alat tukar, harga). Persyaratan ini tidak terpenuhi pada praktik bank syariah karena emas yang dijual secara *murabahah* oleh pihak bank bukanlah emas perhiasan akan tetapi emas batang yang memang dimaksudkan sebagai investasi, sedangkan menjadikan emas sebagai investasi juga merupakan salah satu fungsi uang¹⁵.

- d. Fatwa DSN yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dapat membuka celah menghalalkan riba jahiliyah. Sebagai contoh: seorang rentenir dengan sangat mudah mengakali riba dengan cara menjual emas kepada seorang kreditur dengan harga yang jauh dari harga sesungguhnya yang akan dibayar setelah beberapa bulan. Praktek rentenir tersebut sama dengan riba jahiliyah meminjamkan emas yang nantinya dibayar dengan uang yang jauh lebih besar dari harga emas pada saat akad jual beli.
- e. Fatwa DSN yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai bertentangan dengan panduan perbankan syariah internasional yang dibuat oleh AAOIFI yang menyatakan dalam Bab: *Al Murabahah lil Amir Bisysyira'*, No. 2/2/6, yang berbunyi, "*Jual beli Murabahah tidak tunai tidak boleh dilakukan pada emas, atau perak, atau mata uang*"¹⁶.

Setelah menjelaskan tanggapan terhadap fatwa DSN di atas maka sangat nyata kelemahan fatwa tersebut dan perlu dikaji ulang, semoga Allah menuntun ke jalan yang lurus.

¹⁵ Lihat: Rafiq Al Mishri, *Ahkam ba'i huly az zahab wa al fidhdhah*, hal 60-61.

¹⁶ *Al Ma'ayir Asyar'iyah*, hal 93.

BAB VI

BERMUAMALAH DENGAN PEMEGANG HARTA HARAM

Seorang muslim yang hidup di akhir zaman ini, sekalipun ia telah berusaha untuk mencari harta dengan cara halal atau telah bertaubat dari hartanya yang haram, namun dia tidak hidup sendiri di atas muka bumi. Ia tidak akan terlepas dari bermuamalah dengan orang lain. Jika ia menemukan rekan transaksi seorang yang mendapatkan hartanya dengan jalan yang haram, bolehkah dia melakukan transaksi halal dengannya? Seperti dia diundang oleh salah seorang kerabat untuk menghadiri jamuan makan, padahal dia tahu bahwa kerabatnya ini seorang koruptor, atau dia menjual sebidang tanah kepada seseorang yang berprofesi sebagai rentenir. Apakah boleh dia melakukan transaksi dengannya?

Ada dua kemungkinan yang biasa ditemui, pertama seorang muslim tadi mengetahui dengan jelas bahwa harta yang dijadikan objek transaksi oleh rekannya adalah harta yang diperolehnya dengan cara haram, seperti rekannya menuturkan bahwa ini adalah hasil korupsi atau riba.

Yang kedua, ia sebatas menduga bahwa objek transaksi berasal dari harta haram, seperti rekannya adalah seorang yang dikenal sebagai koruptor namun di samping itu rekan ini juga memiliki usaha yang halal, mungkin saja harta yang diberikan oleh rekannya dalam transaksi adalah harta haram dan mungkin juga harta itu diambilnya dari usahanya yang halal.

1.1.bermuamalat dengan orang yang diyakini benar bahwa hartanya haram

Sebuah harta haram, bisa jadi keharamannya melekat pada zatnya seperti najis atau benda yang diharamkan, dan bisa jadi keharamannya tidak melekat pada zatnya, hanya karena cara mendapatkannya yang diharamkan, adapun zatnya tidaklah haram, seperti uang riba. Dimana sifat keharaman ribanya tidak melekat pada fisik uang, hanya saja cara perpindahannya dari tangan pertama ke tangan kedua melalui proses riba yang diharamkan. Maka ketika seseorang yakin bahwa uang riba tersebut yang digunakan oleh rekan transaksinya untuk pembayaran sebuah

transaksi yang halal, apakah sifat haramnya berpindah kepada tangan ketiga?

Menurut kaidah syariat bahwa sifat haram ini tidak melekat pada fisik uang dan dosa riba hanya ditanggung oleh tangan pertama dan kedua saja dan tidak menjalar kepada tangan ketiga. Karena tangan ketiga mendapatkan uang itu dari tangan kedua melalui transaksi halal. Akan tetapi, jika tangan ketiga mengetahui benar bahwa uang itu berasal dari uang riba berdasarkan pengakuan pihak kedua umpamanya, apakah boleh juga tangan ketiga melakukan transaksi yang halal dengan tangan kedua?

Dalam kasus ini, tangan ketiga tidak boleh bermuamalah dengan tangan kedua, bukan disebabkan bahwa fisik uangnya haram, akan tetapi karena tindakannya tersebut menunjukkan bahwa ia menyetujui perbuatan riba yang dilakukan oleh tangan kedua dan dengan muamalah tersebut uang riba yang berada pada tangan kedua -hakikatnya bukanlah milik tangan kedua- berpindah ke tangan ketiga dan melambatkan tangan kedua untuk bertaubat karena uang tersebut telah berpindah ke tangan ketiga. Atas dasar ini para ulama mengharamkan bermuamalah dengan orang yang diyakini bahwa uang yang diberikannya dalam muamalah tersebut adalah uang haram.

AsySyirazi berkata, "*Bermuamalah dengan orang yang diketahui bahwa seluruh hartanya berasal dari yang haram tidak dibolehkan ... Az Zuhri pernah melarang tuan -pemilik seorang budak wanita berzina yang mendapatkan uang yang banyak- agar tidak memakan uang hasil perzinahan budaknya, karena Nabi melarang upah hasil perzinahan*"¹⁷.

Ibnu Taimiyah berkata, "*Setiap harta yang merupakan hasil perampokan, atau didapatkan melalui transaksi yang dilarang syariat, jika seorang muslim mengetahuinya hendaklah ia menghindari harta tersebut. Maka jika engkau mengetahui bahwa seseorang memperoleh uang dengan cara mencuri, atau berkhianat terhadap amanah yang dititipkan kepadanya, sungguh engkau tidak boleh mengambil uang tersebut, baik melalui hibah dari pencurinya, atau pembayaran atas penjualan sebuah barang, atau pembayaran upah atas jasa yang diberikannya kepada pemegang uang curian, atau pembayaran hutang, karena uang itu adalah zat uang yang dizalimi*"¹⁸.

Maksud kalimat "*uang itu adalah zat uang yang dizalimi*" bahwa dengan berpindahnya uang haram tersebut ke pihak lain

¹⁷ *Al Muhazzab*, jilid II, hal 21.

¹⁸ *Majmu' Al Fatawa*, jilid XXIX, hal 323.

mengakibatkan pihak pertama terhalangi untuk bertaubat dengan mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya jika didapatkan dengan tanpa saling ridha, atau menyalurkannya untuk kemaslahatan umum jika didapatkan dengan saling ridha yang diharamkan syariat, seperti riba.

Ibnu Rajab berkata, "Jika diketahui dengan pasti bahwa sebuah harta diperoleh dengan cara haram maka haram hukumnya menerima uang tersebut. Ibnu Abdul Barr menyatakan bahwa hukum haram ini merupakan ijma' para ulama"¹⁹.

Al Haththab (954H) berkata, "Seseorang yang memperoleh harta dengan cara haram dan harta tersebut masih utuh di tangannya hendaklah dia mengembalikannya kepada pemiliknya ... Harta tersebut jika berbentuk barang maka tidak boleh bagi orang yang mengetahuinya untuk membelinya, jika berbentuk uang tidak boleh diterima sebagai pembayaran, jika berbentuk makanan tidak boleh ikut memakannya, dan tidak boleh menerima jika dihadiahkan kepadanya. Dan barangsiapa yang melakukan hal tersebut maka ia juga termasuk ikut merampas harta itu dari pemiliknya yang sah"²⁰.

Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut:

- a. Diriwayatkan dari seorang Anshar bahwa seorang wanita mengundang Nabi shallallahu alaihi wa sallam untuk makan di rumahnya. Tatkala Nabi akan menggigit daging beliau bersabda,

«أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أَخَذْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا»

"Aku tahu bahwa daging kambing ini diperoleh dengan tanpa izin pemiliknya".

Wanita itu berkata, "Wahai rasulullah, aku mengutus seseorang untuk membeli kambing tetapi dia tidak mendapatkan kambing. Lalu aku mengutusnyanya untuk membeli kambing dari tetanggaku yang baru membeli seekor kambing. Ternyata suaminya tidak ada. Lalu aku mengutusnyanya ke istri tetangga tersebut dan diapun memberikan kambing kepadaku (tanpa seizin suaminya)".

Maka Nabi bersabda,

«أَطْعِمِيهِ الْأُسَارَى»

¹⁹ Jami' Al 'Ullum wal hikam, hal 202.

²⁰ Mawahibul Jalil, jilid V, hal 279.

"Berikanlah daging ini kepada para tawanan (fakir miskin)". (HR Abu Daud, dan dinyatakan shahih oleh Al Albani).

Hadis ini menjelaskan bahwa benda yang diketahui diperoleh dengan cara haram tidak boleh diterima oleh pihak kedua, sekalipun dalam bentuk hadiah. Dan harta haram ini haruslah disalurkan untuk kaum fakir miskin.

- b. Atsar yang diriwayatkan dari Abu Bakar Shiddiq *radhiyallahu anhu* bahwa tatkala ia mengetahui bahwa roti yang dimakannya diperoleh dengan cara haram maka beliau memuntahkan kembali roti yang telah masuk ke perutnya. (HR. Bukhari).

Atsar ini menunjukkan bahwa harta yang didapatkan dengan cara haram tidak boleh dikonsumsi.

1.2.bermuamalat dengan orang yang hartanya bercampur antara haram dan halal

Setelah mengetahui bahwa haram hukumnya bermuamalah dengan orang yang diyakini bahwa seluruh hartanya adalah haram atau harta yang digunakannya untuk bermuamalah adalah harta haram, akan dijelaskan hukum bermuamalah dengan orang yang hartanya diyakini bercampur antara yang halal dan haram dan tidak diketahui bahwa harta yang digunakannya untuk bermuamalah adalah hartanya yang haram?

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini.

Pendapat pertama: boleh bermuamalah dengan dengan orang yang sebagian besar hartanya halal dan tidak boleh bermuamalah dengan orang yang sebagian besar hartanya haram. Ini pendapat sebagian ulama mazhab Hanafi dan Hanbali.

Ibnu Nujaim berkata, "*Jika seseorang memberikan hadiah, sedangkan sebagian besar hartanya berasal dari yang halal, maka boleh menerima hadiahnya dan juga boleh memakan makanan yang disuguhkannya selama tidak diketahui bahwa itu berasal dari hartanya yang haram. Dan jika sebagian besar hartanya haram maka tidak boleh diterima hadiahnya dan tidak boleh memakan makanannya*"²¹.

Ibnu Rajab berkata, "*Imam Ahmad pernah ditanya tentang harta halal bercampur dengan harta haram, ia menjawab, "Jika yang halal lebih*

²¹ Al Asybah wan Nazhair, hal 125.

banyak maka keluarkan yang haram dan pergunakanlah sisanya. Dan jika yang haram lebih banyak maka jauhilah seluruhnya"²².

Dalil pendapat ini bahwa bila yang halal bercampur dengan yang haram maka yang haram lebih kuat dan hukumnya berubah menjadi haram.

Akan tetapi dalil ini tidak kuat, karena bertentangan dengan perbuatan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Pendapat kedua: makruh hukumnya bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara yang halal dan haram, baik yang haramnya banyak maupun sedikit. Ini pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i.

As Syairazi berkata, "Seseorang yang hartanya bercampur antara yang halal dan haram, makruh hukumnya berjual-beli dengannya"²³.

As Suyuthi berkata, "Bermuamalah dengan orang yang sebagian besar hartanya berasal dari yang haram hukumnya makruh menurut pendapat yang terkuat dalam mazhab"²⁴.

Pendapat ini berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir *radhiyallahu anhu*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَلِعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ»

"Sesungguhnya sesuatu yang halal telah jelas dan sesuatu yang haram telah jelas, di antara keduanya ada sesuatu yang hukumnya masih samar dan tidak banyak manusia yang mengetahuinya. Maka siapa yang menjauhi hal yang samar tersebut niscaya agama dan kehormatannya terpelihara, dan siapa yang melakukan hal yang samar berarti ia telah jatuh dalam sesuatu yang haram". (Muttafaq alaih).

Hadis di atas menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya disebut *syubhat* yang harus ditinggalkan karena dapat mengantarkan kepada yang haram. Dan harta yang bercampur antara halal dan haram juga tidak jelas

²² Jami' Al Ulum wal Hikam, hal 183.

²³ Al Muhazzab, jilid IX, hal 417.

²⁴ Al Asybah wan Nazhair, hal 107.

keharaman dan kehalalannya maka termasuk juga harta *syubhat* yang harus dihindari²⁵.

Pendapat ketiga: bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram hukumnya boleh. Ini pendapat yang dipilih oleh banyak para ulama.

Ibnu Hajar berkata, "*Boleh hukumnya bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara yang halal dan haram*"²⁶.

Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang hukum menghadiri jamuan makan yang dibiayai oleh seseorang yang terang-terangan melakukan riba, ia berkata, "*Hadirlah undangannya! Selamat menikmati hidangan dan dosa riba hanya ditanggung oleh pelakunya*"²⁷.

Pendapat ini berdasarkan perbuatan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* yang bermuamalah dengan orang Yahudi padahal Allah telah menetapkan bahwa Yahudi adalah pemakan riba dan harta haram. Allah berfirman,

﴿ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ ﴾

"Mereka itu (Yahudi) adalah orang-orang ... banyak memakan yang haram". (Al Maidah: 42).

﴿ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ﴾

"Dan disebabkan mereka (Yahudi) memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya". (An Nisaa: 161).

Meskipun demikian Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* tetap bermuamalah dengan mereka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Nabi menerima hadiah dari orang Yahudi pada saat perang Khaibar berupa daging kambing yang telah diberi racun.

Juga diriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu anha*, ia berkata,

«اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ»

"Rasulullah membeli makanan dengan cara tidak tunai dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besi beliau kepadanya". (HR. Bukhari).

²⁵ Dr. Abbas Al Baz, *Ahkam Al MaalHaram*, hal 248.

²⁶ *Fathul baari*, jilid V, hal 141.

²⁷ *Jami' Al Ulum wal Hikam*, hal 202.

Wallahu a'lam, pendapat yang membolehkan bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara yang halal dan yang haram adalah pendapat yang kuat, berdasarkan perbuatan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*.

Catatan:

Perlu diingat bahwa perbedaan pendapat para ulama ini untuk kasus yang memang ditemukan tanda-tanda bahwa rekan transaksinya memperoleh harta dengan cara haram. Adapun jika tidak terdapat tanda-tanda ia memperoleh harta dengan cara haram maka hukumnya boleh dan tidak perlu ditanyakan kepadanya darimana harta tersebut berasal. Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ، وَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ»

"Apabila salah seorang diantaramu masuk ke rumah seorang muslim, lalu ia menghidangkan makanan maka makanlah dan jangan tanyakan darimana makanan tersebut berasal. Dan jika disuguhkan minuman maka minumlah dan jangan tanyakan darimana minuman tersebut berasal". (HR. Ahmad. Hadis ini dihasankan oleh Arnauth).

Ibnu Taimiyah berkata, "Barang siapa yang tidak mau bermuamalah dengan seorang muslim yang tidak dikenalnya dengan alasan khawatir mendapatkan harta yang haram sungguh ia telah membuat suatu bid'ah yang diada-adakan dalam agama Allah yang tidak berdalil"²⁸.

²⁸ *Majmu' Al Fatawa*, jilid 29, hal 323.